



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584  
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

Hal: Ralat Hari Libur Pada Kalender Akademik 2017/2018

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas
  2. Ketua Program Studi
  3. Kepala Divisi Akademik & Perkuliahan
- Di Lingkungan Universitas Islam Indonesia

## SURAT EDARAN REKTOR

No: 13 /REK./20/DA/I/2018

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan pada:

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/Menpan-RB/09/2017 Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2018, bersama surat ini kami sampaikan ralat:

1. Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 tertulis pada Kalender Akademik 2017/2018 yaitu hari Minggu, 18 Maret 2018. Sedangkan yang benar adalah hari **Sabtu, 17 Maret 2018**.
2. Hari libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW tertulis pada Kalender Akademik 2017/2018 yaitu hari Jumat, 13 April 2018. Sedangkan yang benar adalah hari **Sabtu, 14 April 2018**.

Menindaklanjuti hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat mensosialisasikan edaran ini kepada sivitas akademika di lingkungan fakultas masing-masing.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan maklumnya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Rabiul Akhir 1439 H  
3 Januari 2018 M  
Rektor,

Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph.D.

Tembusan:  
Arsip Direktorat Akademik



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 707 TAHUN 2017  
NOMOR 256 TAHUN 2017  
NOMOR 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2017

MENTERI AGAMA,



BUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



HANIF DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



ASMAN ABNUR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 707 TAHUN 2017  
NOMOR : 256 TAHUN 2017  
NOMOR : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 ✓
4.	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jumát	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jumát-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jumát	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	13,14,18 dan 19 Juni	Rabu, Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



HANIF DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



ASMAN ABNUR